



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Ki Ajurum No.30 Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax.(0254) 220613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG

Nomor : 421.3/Kep. 172 - Dispendbudkot/2014

TENTANG

Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Yayasan Al-Khaeriyah Pengampelan untuk mendirikan SMK Al-Khaeriyah Pengampelan Yang Berkedudukan di Jl. Ciwaka Km. 03 Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka Kota Serang Provinsi Banten Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Khaeriyah Pengampelan Nomor : 01/101/II/ALKH/2014
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Khaeriyah Pengampelan telah berusaha mendirikan SMK Al-Khaeriyah Pengampelan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Al-Khaeriyah Pengampelan Untuk Mendirikan SMK Al-Khaeriyah Pengampelan Yang Berkedudukan di Jl. Ciwaka Km. 03 Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka Kota Serang Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Ki Ajurum No.30 Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang. (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2007 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Yayasan Al-Khaeriyah Pengampelan Nomor : 01/101/II/ALKH/2014
2. Hasil Tim Verifikasi Kelayakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Nomor : 890/1110-Dispendbudkot/2014 Tanggal 09 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada SMK Al-Khaeriyah Pengampelan yang berkedudukan di Jl. Ciwaka Km. 03 Pengampelan Kec. Walantaka Kota Serang Provinsi Banten.. mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum PERTAMA;
- Ketiga : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SERANG**
Pada Tanggal : **24 Desember 2014**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,



Drs. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Arsip